



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4917-4929

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Penanganan Kejahatan Penyelundupan Di Wilayah Perairan Tanjung Jabung Barat Oleh Polairud Polres Tanjung Jabung Barat

Surya Maulana Ainul Yakin^{1✉}, Riky Novarizal²

Universitas Islam Riau

Email: suryamaulanaainulyakin@student.uir.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanganan kejahatan penyelundupan di wilayah perairan Tanjung Jabung Barat oleh Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Tanjung Jabung Barat. Kawasan ini merupakan wilayah strategis yang rawan terhadap aktivitas penyelundupan lintas negara karena berbatasan langsung dengan jalur laut internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polairud, Bea Cukai, pelaku, masyarakat pesisir, dan akademisi, serta melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polairud telah menerapkan strategi berbasis *Situational Crime Prevention* melalui patroli rutin, pengawasan ketat, dan koordinasi antar instansi. Namun, efektivitas upaya ini masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya, sarana operasional, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kerja sama lintas sektor guna mendorong penegakan hukum yang optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penanganan kejahatan maritim berbasis pencegahan situasional dan kolaborasi multisektor untuk meningkatkan keamanan perairan nasional.

Kata Kunci : *Penyelundupan, Polisi Air, Kejahatan Maritim, Pencegahan Situasional, Tanjung Jabung Barat*

Abstract

This study aims to analyze efforts to handle smuggling crimes in the waters of West Tanjung Jabung by the Water and Air Police Unit (Polairud) of the West Tanjung Jabung Resort Police. This area is a strategic area that is prone to cross-border smuggling activities because it borders directly on international sea lanes. The study used a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through interviews with Polairud officers, Customs, perpetrators, coastal communities, and academics, as well as through observation and documentation. The results of the study indicate that Polairud has implemented a strategy based on Situational Crime Prevention through routine patrols, strict supervision, and coordination between agencies. However, the effectiveness of these efforts is still constrained by limited resources, operational facilities, and low community participation. Strengthening institutional capacity and cross-sector cooperation is needed to encourage optimal law enforcement. This study contributes to the development of maritime crime handling strategies based on situational prevention and multi-sector collaboration to improve national water security.

Keyword: *Smuggling, Water Police, Maritime Crime, Situational Prevention, West Tanjung Jabung*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut terluas di dunia, luas lautan 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km². Hal ini ditegaskan oleh Nurhayati (2019) dalam penelitiannya, yang menyebutkan bahwa luas wilayah laut Indonesia memberikan potensi besar dalam sektor kelautan. Selain itu, Santoso (2021) juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan wilayah laut yang mencapai 5,8 juta km², menjadikannya salah satu negara dengan wilayah laut terbesar di dunia. Data ini menunjukkan betapa strategisnya posisi geografis Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautannya.

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir yang kaya dan beragam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan. Negara kepulauan yang memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km² termasuk negara kedua yang memiliki garis pantai. Luas wilayah laut negara Indonesia, termasuk di dalamnya zona ekonomi eksklusif, mencakup 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar tiga perempat dari luas keseluruhan wilayah Indonesia (Dahuri, 2002). Namun, luasnya laut Indonesia menjadikannya rentan terhadap ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan rakyat. Kawasan Laut di Asia Tenggara sangat penting, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan, tetapi juga bagi negara-negara luar kawasan. Terdapat tiga jalur laut strategis di kawasan ini yang menghubungkan Asia

Tenggara dengan kawasan luarnya yaitu melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Posisi Selat Singapura sangat berdekatan dengan Selat Malaka, tepatnya di sebelah timur Selat Malaka. Salam (2020) yang menyatakan Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional, dengan kejahatan transnasional yang terorganisasi antara lain kejahatan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pencucian uang, narkoba dan psikotropika. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Salam (2020) juga menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap kejahatan transnasional adalah karena letak geografisnya yang berbatasan dengan negara lain. Contoh saja pelabuhan di Kota Batam, pada tatanan geografis, perbatasan sebelah utara, Selat Singapura; sebelah selatan, Kabupaten Lingga (pulau Lingga); sebelah barat, Kabupaten Karimun (Pulau Karimun); dan sebelah timur, Pulau Bintan dengan Ibukota Tanjung Pinang.

Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan aparat penegakan hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal.

Penyelundupan merupakan pengangkutan barang secara sembunyi-sembunyi, khususnya pergerakan barang secara gelap tanpa diketahui penegak hukum. Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas laut yang sangat besar, berdasarkan konvensi hukum laut Internasional atau "*United Convention On the Law Of the Sea*" (UNCLOS) pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay Jamaica, luas laut Indonesia mencapai 3.257.357 Km. Batas wilayah laut atau teritorial dari garis dasar kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis khatulistiwa. Kejahatan penyelundupan sangat rentan terjadi diseluruh perairan Indonesia, untuk itu peneliti berfokus untuk membahas dan melakukan penelitian tentang kejahatan penyelundupan yang terjadi di Indonesia terkhususnya di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi tindak

kejahatan penyelundupan yang meliputi banyak kelompok di dalamnya, mulai dari penyelundupan barang ilegal, rokok ilegal, narkoba, kosmetik ilegal, penyelundupan satwa dilindungi dan bahkan penyelundupan manusia antar negara.

Berbagai jenis penyelundupan yang terjadi di Indonesia dan dari setiap jenis penyelundupan memberikan dampak berbeda-beda terhadap keamanan nasional. Contohnya penyelundupan narkoba menjadi salah satu dari awal timbulnya kejahatan pencucian uang (*money laundry*). Kejahatan pencucian uang juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kekuatan nilai mata uang sebuah negara. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) salah satu konsekuensi ekonomi dari pencucian uang, yakni berakibat buruk kepada pengumpulan pajak dan alokasi pengeluaran umum karena laporan tidak benar dari penghasilan (BNN, 2009). Untuk ballpress atau penyelundupan pakaian bekas impor, memberi dampak produksi tekstil yang dibuat di dalam negeri tidak laku karena selisih harganya yang cukup jauh, karena produk-produk garmen dalam negeri dijual dengan harga mahal, padahal kualitas serta model kurang menarik. Sedangkan pakaian bekas impor dijual dengan harga yang sangat murah.

Polisi Perairan (Polairud) merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang untuk melaksanakan tugas tersebut karena memiliki fasilitas kapal sebagai sarana utama dalam melaksanakan patroli di wilayah perairan. Namun, patroli perairan bukan hanya sekedar melaksanakan tugas *preemptive* atau deteksi dini dan *preventif* atau penjagaan, tetapi juga harus mampu melaksanakan tugas penindakan yang meliputi pengajaran, penghentian, pemeriksaan dan penangkapan. Termasuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian lainnya demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Republik Indonesia. Pada proses memberantas tindak pidana di perairan, Polairud Polres Tanjung Jabung Barat melakukan patroli rutin, untuk mempersempit gerak dari para pelaku dalam melakukan penyelundupan.

Berdasarkan data penanganan tindak pidana pada Direktorat Polairud Polres Tanjung Jabung Barat tahun 2018-2019 mengenai tindak pidana kejahatan penyelundupan. Data ini merupakan pelaksanaan tugas dari aparat polisi air (Polairud) dalam menjalankan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan didalam pasal 2 ini penekanannya pada fungsi pemerintah, dimana kepolisian mengemban, baik tugas dan

wewenang preventif maupun represif. Supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, pengelola perairan dilakukan pengawasan oleh petugas polisi perairan. Artinya bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun melakukan perbuatan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap peraturan di bidang perairan akan tetapi hal ini justru tidak menunjukkan sepenuhnya menjamin keamanan di wilayah perairan Tanjung Jabung Barat. Bisa dilihat dari masih banyak terjadinya kejahatan-kejahatan di perairan yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun masyarakat yang berada dari luar wilayah Tanjung Jabung Barat. Sehingga, dalam mencapai keamanan disektor perairan diperlukan peran dan penanganan polisi perairan yang telah ditunjuk oleh perundang-undangan untuk menciptakan keamanan di sektor perairan. Sebagaimana disebutkan bahwa instansi yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Polairud Polres Tanjung Jabung Barat berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbatasan langsung dengan negara-negara terluar, seperti Singapura, Vietnam, Malaysia dan Thailand. Sehingga dengan begitu rentan terjadinya kejahatan penyelundupan yang melewati perairan wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Untuk itu, peranan yang diemban oleh polisi perairan Tanjung Jabung Barat sangat besar demi untuk menjaga keamanan perairan dari kejahatan penyelundupan. Upaya penanganan sangat perlu dilakukan agar tetap menjamin keamanan dan ketenteraman perairan Tanjung Jabung Barat tetap terjaga dan terkendali dibawah pengawasan Polairud Polres Tanjung Jabung Barat. Sehingga, dengan begitu nantinya akan tercapai keamanan yang berkelanjutan untuk kedepannya, serta dapat berkurangnya kejahatan penyelundupan melalui perairan Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan masalah ini dapat dibuktikan dengan banyaknya data kasus tindak pidana penyelundupan di Perairan Tanjung Jabung Barat dari data laporan yang masuk ke kantor Polairud Polres Tanjung Jabung Barat dalam 1 tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Laporan Tindak Pidana Penyelundupan pada Direktorat Polairud Polres Tanjung Jabung Barat Tahun 2018-2019

Tahun 2018		Tahun 2019	
Jumlah Kasus Penyelundupan	Jumlah Kasus	Jenis Kasus Penyelundupan	Jumlah Kasus
Narkotika	4	Narkotika	3
Miras	1	<i>Baby lobster</i>	1
Pakaian bekas	2	Rokok	1
Rokok	1	Miras	1

Sumber: Sat Polair Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan tabel diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadinya penyelundupan di perairan Tanjung Jabung Barat. Hal ini juga dapat dilihat melalui berita yang dikutip dari kompas.id (Januari, 2021) melampirkan adanya rencana penyelundupan Benur yang bernilai 400 miliar rupiah di perairan Tanjung Jabung Barat. Penyelundupan ini diduga dilakukan oleh sindikat terorganisir yang memanfaatkan jalur laut untuk mengangkut benur ke luar negeri secara ilegal. Dalam operasi tersebut, ribuan benur yang siap dikirim berhasil diamankan. Namun, pihak berwenang berhasil menggagalkan rencana penyelundupan ini dengan melakukan penyelidikan mendalam terhadap jaringan penyelundupan.

Selanjutnya, dikutip melalui Web Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024) juga mengatakan bahwa pada tanggal 5 sampai 31 Juli 2024, Bea Cukai Jambi melakukan Operasi Gembur serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi salah satunya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari pelaksanaan operasi tersebut, tercatat jumlah rokok ilegal yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi berpotensi mengalami kerugian negara sebesar 1,9 miliar rupiah. Kemudian mengutip berita dari TBNews (2024), menyebutkan peristiwa terkait Polres Tanjung Jabung Barat yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba sebanyak 3 Kg sabu dalam jaringan internasional dengan total barang sitaan bernilai sekitar 4,12 miliar rupiah lebih.

Namun, bahwasanya fakta tindak pidana penyelundupan masih terjadi dan bahkan marak meskipun telah tersedia berbagai undang-undang dan perangkat hukum membuat penelitian ini menjadi mendesak. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kerangka penegakan hukum dan pengawasan di perairan, khususnya di Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu, diperlukan analisis menyeluruh tentang jenis kegiatan yang dilakukan, tingkat keberhasilannya, dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya.

Pada penelitian ini, masyarakat memegang peranan penting dalam upaya mengurangi kejahatan. Masyarakat berperan sebagai subjek aktif yang dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan wilayahnya dan objek kebijakan. Oleh karena itu, untuk membangun sistem keamanan laut yang berkelanjutan dan inklusif, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui sarana sosial, ekonomi, dan pendidikan menjadi hal yang penting.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggabungkan metodologi studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang rumit, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran penyelundupan dan taktik yang digunakan oleh penegak hukum untuk memberantasnya di perairan, maka pendekatan kualitatif dipilih. Yurisdiksi Polairud Polres Tanjung Jabung Barat, wilayah pesisir yang penting secara strategis dengan tingkat kerentanan penyelundupan yang tinggi, menjadi subjek studi kasus.

Creswell (2014) menegaskan bahwa studi kasus merupakan metode yang tepat untuk menyelidiki pemahaman menyeluruh tentang situasi atau latar tertentu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelembagaan, sosial, dan budaya yang memengaruhinya. Dengan menganalisis taktik, kesulitan, dan kemandirian upaya petugas Polairud, penelitian dalam konteks ini berfokus pada praktik penanganan kejahatan penyelundupan di wilayah perairan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan penyelundupan di perairan Tanjung Jabung Barat oleh Polairud Polres Tanjung Jabung Barat menunjukkan penggunaan strategi yang berlandaskan pada teori *Situational Crime Prevention* (SCP). Berdasarkan hasil kajian, Polairud telah melakukan upaya preventif dan represif untuk menekan angka penyelundupan di wilayah yang berdekatan dengan Laut China Selatan dan jalur perdagangan internasional yang penting. Beberapa upaya yang dilakukan adalah patroli laut secara berkala, pemeriksaan kargo kapal, kerja sama dengan instansi terkait, serta penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang risiko dan dampak penyelundupan. Taktik ini konsisten dengan prinsip SCP yang menyoroti pentingnya peningkatan risiko bagi pelaku pelanggaran dan pengurangan kemungkinan terjadinya tindak pidana melalui pengawasan situasional (Sanusi dalam Clarke, 2007:89).

Data Polairud Polres Tanjung Jabung Barat menyebutkan, sepanjang tahun 2018

tercatat empat kasus penyelundupan narkoba, satu kasus penyelundupan minuman keras, dua kasus penyelundupan pakaian bekas, dan satu kasus penyelundupan rokok ilegal. Sepanjang tahun 2019 tercatat tiga kasus narkoba, satu kasus rokok, satu kasus minuman keras, dan satu kasus penyelundupan bayi lobster. Selanjutnya, Polairud dan Bea Cukai menghentikan impor benih lobster senilai 400 miliar rupiah di wilayah ini, sebagaimana dilaporkan media besar seperti Kompas (2021). Selanjutnya, Polres Tanjung Jabung Barat berhasil menghentikan penyelundupan sabu seberat 3 kilogram dari jaringan internasional, senilai sekitar 4,12 miliar rupiah, sebagaimana dilaporkan media resmi TBNews (2024).

Upaya represif dijalankan melalui penindakan hukum terhadap pelaku yang tertangkap. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam beberapa kasus, pelaku penyelundupan dikenakan pasal berlapis, terutama jika terbukti melakukan tindakan yang membahayakan kedaulatan negara dan menyangkut barang-barang terlarang seperti narkoba. Upaya penanganan penyelundupan oleh Polairud dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif direalisasikan melalui kegiatan pembinaan masyarakat seperti "Sambang Nusa Presisi", "Jum'at Curhat", dan "Minggu Kasih" yang bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah antara aparat dan masyarakat pesisir. Kegiatan ini memungkinkan aparat memperoleh informasi awal mengenai aktivitas mencurigakan di wilayah sekitar, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari kejahatan penyelundupan.

Meskipun upaya pencegahan telah dilaksanakan, beberapa faktor internal dan eksternal masih membatasi efektivitasnya. Dari perspektif kelembagaan, Polairud memiliki tenaga kerja yang sedikit dan infrastruktur yang terbatas untuk operasi, termasuk kapal patroli dan alat bantu navigasi. Pengawasan terhadap kapal kecil masih kurang karena kapal polisi yang tersedia saat ini tidak memiliki peralatan modern seperti radar atau sistem pelacakan otomatis. Lebih jauh lagi, kurangnya sistem berbasis digital terpadu yang memfasilitasi reaksi cepat terhadap kemungkinan kejahatan maritim membuat pembagian informasi dan koordinasi lintas sektor terkadang lambat.

Kondisi alam wilayah Tanjung Jabung Barat yang meliputi beberapa sungai, kanal, dan garis pantai yang sulit diakses, menjadi kendala terbesar dari luar. Para penyelundup sering menggunakan jalur ini untuk menghindari pengawasan pemerintah. Kendala signifikan lainnya adalah minimnya pengetahuan dan partisipasi hukum di antara masyarakat pesisir.

Akibat keterbatasan finansial, minimnya pendidikan hukum, dan kurangnya pelatihan sosial, beberapa penduduk setempat bahkan terlibat aktif dalam penyelundupan. Situasi ini sesuai dengan pernyataan UNODC (2020) bahwa susunan sosial ekonomi penduduk kurang mampu dan rentan berkontribusi terhadap penyelundupan selain juga merupakan akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah.

Dalam konteks SCP, strategi yang diterapkan Polairud dapat dijelaskan melalui lima prinsip manajemen situasional menurut Clarke (2007) sebagai berikut: (1) meningkatkan kegiatan usaha melalui patroli maritim dan pengawasan administratif; (2) meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran melalui penalaran rutin dan legal; (3) mengurangi dampak ekonomi dari hasil penyelundupan melalui penyitaan dan penyimpanan barang; (4) mengurangi kebutuhan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan (5) mengurangi justifikasi dengan menegakkan hukum secara konsisten dan tepat. Meskipun strategi ini telah menunjukkan pencapaian, kelangsungannya sangat bergantung pada kompetensi kelembagaan Polairud dan dukungan lintas sektor.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kerja sama antar lembaga secara signifikan menurunkan angka penyelundupan. Misalnya, koordinasi yang efektif antara Polairud dan lembaga lain memungkinkan Bea Cukai Jambi berhasil mengidentifikasi penyelundupan rokok selundupan senilai 1,9 miliar rupiah di wilayah ini selama Operasi Gempur pada bulan Juli 2024. Kolaborasi ini masih bersifat insidental dan belum diorganisasikan menjadi kerangka kerja sistemik yang menggabungkan integrasi data lintas lembaga atau pusat komando bersama. Masyarakat pesisir harus diposisikan sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan kejahatan maritim, di samping aparat berwenang.

Namun, menurut hasil wawancara peneliti terhadap beberapa masyarakat ditemukan bahwa tidak ada inisiatif instruksional, tidak ada insentif, dan ketakutan yang terus-menerus terhadap pelaku kejahatan yang memiliki jaringan yang kuat, keterlibatan masyarakat diketahui rendah. Dengan demikian, sangat relevan untuk menetapkan strategi pengawasan berbasis masyarakat atau pengawasan berbasis masyarakat. Hal ini konsisten dengan strategi pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, yang menyoroti betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun keamanan lokal.

Hasil signifikan lainnya menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Polairud belum terlembagakan dengan baik. Lembaga penegak hukum di laut dalam (lebih dari 3 juta) masih tumpang tindih antarnegara, operasi terbatas pada keadaan tertentu, dan belum ada sistem data yang terkonsolidasi. Padahal, penanganan

penyelundupan membutuhkan sinergi data, patroli, dan komando terpadu yang dapat merespons ancaman secara cepat dan efisien.

Penting juga ditegaskan bahwa dalam konteks sosial-religius masyarakat Jambi, nilai-nilai keagamaan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penyadaran hukum. Dalam Islam, penyelundupan yang merugikan negara dan masyarakat luas termasuk perbuatan zalim dan haram. Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 melarang keras mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk melalui praktik penyelundupan. Pendekatan dakwah hukum melalui masjid, majelis taklim, dan khutbah Jum'at dapat menjadi instrumen tambahan untuk membangun moralitas hukum masyarakat di samping pendekatan hukum formal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Polairud telah menerapkan prinsip-prinsip SCP secara konsisten dalam menangani penyelundupan di wilayah perairan Tanjung Jabung Barat, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti topografi, ekonomi masyarakat, serta kelembagaan antar instansi yang belum solid. Strategi SCP yang bersifat teknis perlu diperluas ke ranah sosial dan kelembagaan agar lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Penanganan kejahatan penyelundupan bukan hanya soal patroli dan penangkapan, tetapi juga soal membangun sistem sosial yang tangguh terhadap infiltrasi kejahatan lintas negara.

Sebagai tambahan, pendekatan partisipatif masyarakat perlu diperkuat tidak hanya melalui sosialisasi hukum, tetapi juga melalui pemberdayaan konkret. Sebuah model *community-based surveillance* (pengawasan berbasis masyarakat) bisa dikembangkan di desa-desa pesisir, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan kelompok pemuda untuk menjadi bagian dari sistem deteksi awal. Program pelatihan dan insentif bagi warga pelapor juga dapat menjadi strategi yang realistis dan efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga wilayahnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama terletak pada aspek internal kelembagaan, khususnya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas operasional. Personel yang tersedia di jajaran Polairud Polres Tanjung Jabung Barat relatif terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang mencakup puluhan kilometer garis pantai, pelabuhan kecil, serta jalur-jalur air seperti kanal dan muara sungai. Seperti diungkapkan oleh salah satu informan dari Polairud, "*Kami sangat kekurangan personel, dan kapal patroli kami tidak cukup untuk menjangkau semua titik rawan.*" Minimnya kapal patroli yang memadai,

keterbatasan alat komunikasi jarak jauh, serta belum tersedianya teknologi pendukung seperti radar laut atau sistem pemantauan otomatis (AIS dan CCTV maritim) menjadi hambatan utama dalam pengawasan rutin.

Selain itu, tidak adanya sistem informasi terintegrasi antarinstansi penegak hukum menyebabkan keterlambatan dalam pertukaran informasi dan reaksi atas aktivitas ilegal. Hal ini mengakibatkan respons terhadap laporan masyarakat maupun hasil intelijen menjadi kurang efektif, karena Polairud harus melakukan verifikasi manual tanpa dukungan sistem pelaporan elektronik secara real-time.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal yang paling dominan adalah kondisi geografis wilayah Tanjung Jabung Barat yang kompleks. Wilayah ini memiliki banyak celah seperti sungai kecil, kanal, dan pelabuhan tikus yang digunakan oleh para pelaku untuk menghindari deteksi. Karakteristik perairan yang berlumpur, berliku, dan dipengaruhi pasang-surut membuat akses pengawasan menjadi tidak mudah. Penyusup dapat memanfaatkan medan ini untuk meloloskan barang secara diam-diam, terutama pada malam hari atau saat cuaca ekstrem.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat pesisir. Banyak warga, karena alasan ekonomi, tergoda untuk terlibat dalam rantai distribusi penyelundupan. Dalam wawancara dengan warga (Informan 4), ditemukan bahwa sebagian besar menganggap aktivitas penyelundupan sebagai "pekerjaan sampingan" yang tidak terlalu berbahaya. Keengganan warga untuk melapor juga dipengaruhi oleh faktor keamanan pribadi dan kekhawatiran akan ancaman dari pelaku yang dikenal secara lokal. Ini menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan norma hukum di tingkat komunitas, yang menjadi tantangan dalam penerapan prinsip *Situational Crime Prevention*—khususnya dalam hal *menghapus alasan pembenaran* (remove excuses) dan mengurangi provokasi (*reduce provocations*).

3. Hambatan Kolaborasi Lintas Sektor

Selanjutnya, kekurangan koordinasi antarinstansi menjadi hambatan yang signifikan. Meski terdapat kerja sama fungsional antara Polairud, Bea Cukai, dan TNI AL, sinergi ini masih bersifat insidentil dan belum terstruktur dalam sistem operasi bersama. Tidak adanya sistem komando terpadu dan pembagian wewenang yang jelas di wilayah perairan membuat beberapa operasi tumpang tindih atau bahkan gagal karena keterlambatan koordinasi. Selain itu, keterbatasan anggaran dan birokrasi antarlembaga juga memperlambat pelaksanaan operasi gabungan, meskipun indikasi kuat terhadap aktivitas

penyelundupan telah diketahui.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut, salah satu jenis kejahatan transnasional yang masih marak terjadi di perairan Tanjung Jabung Barat adalah penyelundupan, sehingga perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional dan banyaknya pelabuhan tidak resmi membuat wilayah ini rawan terjadinya penyelundupan berbagai barang, seperti rokok ilegal, lobster muda, dan narkoba. Dengan fokus pada upaya preventif berdasarkan situasi dan kondisi, Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan upaya penanganan yang mengacu pada teori Situational Crime Prevention (SCP) guna menanggulangi masalah tersebut.

Polairud menggunakan tiga strategi dalam menjalankan kegiatannya, yaitu represif, preventif, dan preemptif. Strategi preventif yang digunakan adalah pembinaan masyarakat, sosialisasi hukum, dan pelibatan langsung warga pesisir melalui kegiatan seperti "Jumat Curhat" dan "Sambang Nusa Presisi". Sementara itu, strategi preventif dilakukan melalui patroli laut secara berkala di lokasi rawan penyelundupan, inspeksi kapal, dan penindakan dini melalui laporan masyarakat. Sanksi pidana diberikan kepada mereka yang kedapatan membawa atau mengedarkan barang haram sebagai bagian dari strategi penegakan hukum represif berdasarkan ketentuan hukum positif.

Taktik ini telah membuahkan hasil melalui penyebaran berbagai kasus penyelundupan barang bernilai tinggi pada tahun 2018 dan 2019. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan internal dan eksternal yang menghambat efektivitas strategi ini. Tantangan internal meliputi kurangnya fasilitas patroli laut, sedikitnya tenaga kerja, dan rendahnya penggunaan teknologi seperti sistem pelaporan digital, radar, dan GPS. Kendala eksternal meliputi kondisi geografis perairan yang luas dan sulit dijangkau, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penyelundupan karena alasan ekonomi, dan lemahnya kerja sama antar lembaga penegak hukum yang cenderung sektoral.

Analisis teori SCP menunjukkan bahwa prinsip pencegahan situasional—seperti patroli rutin yang meningkatkan upaya dan risiko bagi pelanggar, penyertaan barang ilegal yang mengurangi keuntungan, dan pendidikan hukum masyarakat yang menghilangkan niat dan pembenaran—telah diterapkan dalam praktik. Namun, taktik ini masih bersifat teknis dan tidak lengkap, dan tidak sepenuhnya dikombinasikan dengan strategi sosial yang mengatasi

penyebab mendasar dari masalah penyelundupan, yang meliputi kemiskinan, kurangnya pendidikan hukum, dan tidak adanya pilihan ekonomi yang layak bagi masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meskipun strategi penyelundupan Polairud telah berjalan dan menunjukkan beberapa keberhasilan, dukungan sistemik dalam bentuk perluasan kapasitas kelembagaan, teknologi pengawasan, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra pengawasan masih diperlukan untuk keberhasilannya. Untuk mengatasi kompleksitas pelanggaran penyelundupan di perairan Indonesia dan memberikan hasil yang berkelanjutan, teknik SCP harus dikembangkan lebih lanjut dan dipadukan dengan rencana pemberdayaan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarke, R.V. (2007). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd ed.). Albany, NY: Harrow and Heston.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Sanusi, A. (2007). *Kriminologi Modern: Teori-teori dan Aplikasinya dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth, and Impact*. Vienna: UNODC Publications.
- Kompas. (2021). *Penyelundupan benur senilai Rp400 miliar digagalkan*. Diakses dari <https://www.kompas.id>
- TBNews Jambi. (2024). *Polres Tanjabbar gagalkan penyelundupan sabu 3 kg jaringan internasional*. Diakses dari <https://jambi.polri.go.id>
- Kementerian Keuangan RI – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). *Operasi Gempur Bea Cukai Jambi*. Diakses dari <https://www.beacukai.go.id>